



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 413 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PERBAWATI  
KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa idadap Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.32.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PERBAWATI,

*Ttd.*

ASEP AMIR HAMZAH

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




ROZALINDA ERITA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 413 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PERBAWATI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	MUHAMMAD RANDI FAISAL	L	1	Kp. Perbawati Rt. 001/001
2	ERNAWATI	P	2	Kp. Baruroke Rt. 002/002
3	DIANA EKASARI	P	3	Kp. Babakan Situ Rt. 001/003
4	USUP SUPANDI	L	4	Kp. Babakan Situ Rt. 003/003
5	VIRGIA JALAL	P	5	Kp. Babakan Situ Rt. 004/003
6	DIAH SALSIAH	P	6	Kp. Babakan Situ Rt. 001/004
7	APRILIA KHAIRUNISA	P	7	Kp. Babakan Situ Rt. 003/004
8	ERNIAWATI	P	8	Kp. Nagrog Rt. 003/005
9	RINTAN NUR AMALIA ZAQIA	P	9	Kp. Nagrog Rt. 003/005
10	WULANDARI HERLIANI ISHAQ	P	10	Kp. Nagrog Rt. 001/006
11	PARHAN TAQWA ALI HASAN	L	11	Kp. Nagrog Rt. 002/006
12	YULIANTI	P	12	Kp. Reuma Rt. 001/007
13	SITI NURAENI	P	13	Kp. Bobojong Rt. 001/008
14	RIZKI	L	14	Kp. Tenjolaya Rt. 002/009
15	EENG MARDIAH	P	15	Kp. Tenjolaya Rt. 002/009
16	SISKA RISKARISMA	P	16	Kp. Tenjolaya Rt. 001/013
17	MAYA SULASTRI	P	17	Kp. Tenjolaya Rt. 004/013
18	NELI SAMTIAWAN	P	18	Kp. Lembur Pasir Rt. 001/010
19	SUCI NOVITA	P	19	Kp. Nyangkokot Rt. 001/011
20	MAHDALENA	P	20	Kp. Nyangkokot Rt. 003/011
21	SYIFA MUTIA ZAHRA	P	21	Kp. Nyangkokot Rt. 001/012
22	RATIH NURAWALIYAH	P	22	Kp. Nyangkokot Rt. 003/012

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PERBAWATI

Ttd.

ASEP AMIR HAMZAH